


PEDOMAN PENELITIAN 2025

"Empowering Knowledge, Shaping the Future"

Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian
Berbasis Standar Biaya Keluaran
Sumber Dana BOPTN/BLU

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah swt. atas terselesaikannya buku Pedoman Penelitian Tahun 2025 ini. Sebagaimana tahun sebelumnya, buku pedoman ini disusun sejalan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh DIKTIS, terkait dengan penelitian BOPTN yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2025.

Ada sedikit perbedaan dari pedoman penelitian ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mulai diterapkannya bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK). Maksud dari pemberlakuan ini tentu untuk menghilangkan kendala yang selama ini diresahkan oleh para peneliti, yaitu kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang seringkali dipandang lebih rumit daripada penelitiannya itu sendiri. Melalui sistem SBK, laporan keuangan diganti dengan satu lembar SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja). Namun, tidak semua bantuan penelitian mengikuti skema SBK, masih ada beberapa klaster bantuan yang tetap mengikuti skema SBM yang menghendaki adanya laporan keuangan dalam klaster-klaster tertentu yang tidak berbasis publikasi atau *outcome*.

Selain itu, beberapa penyesuaian juga dilakukan dalam rangka mendukung rencana strategis nasional dalam bidang penelitian, visi dan tujuan Rektor UIN Sunan Kalijaga, serta penguatan kontribusi keilmuan UIN Sunan Kalijaga serta penguatan reputasi lembaga sebagai universitas bereputasi global. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan sedikit penyesuaian, khususnya terkait dengan pengklasteran, submit proposal, proses pelaksanaan penelitian hingga pelaporan. Semoga pedoman ini dapat memberikan gambaran atas arah pengembangan penelitian di lingkup UIN Sunan Kalijaga, khususnya penelitian kompetitif BOPTN UIN Sunan Kalijaga Tahun 2025.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Rektor,



Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks dan Tantangan Penelitian

Salah satu tugas pokok dalam Tridharma Perguruan Tinggi adalah penelitian. Sebagai universitas yang menuju kampus riset berkomitmen untuk mengadakan penelitian secara berkelanjutan dalam upaya produksi pengetahuan yang relevan dengan tantangan zaman. Dalam konteks ini, riset di lingkungan UIN Sunan Kalijaga harus mampu memberikan dampak yang besar bagi pengembangan institusi di satu sisi, dan berkontribusi dalam merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi di era digital di sisi lain, serta meningkatkan reputasi keilmuan di level global.

LPPM UIN Sunan Kalijaga 2024-2028 berkomitmen untuk mengawal penyelenggaraan riset bagi warga civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dengan semangat baru “*developing excellence research & Innovation, and sustainable community engagement for Indonesian development and global reputation*”. Kalimat tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah kegiatan LPPM UIN Sunan Kalijaga, yaitu dengan selalu mengembangkan penelitian yang unggul dan kemitraan masyarakat yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat inklusif dan inovatif serta berdampak besar bagi pengembangan dan reputasi institusi UIN Sunan Kalijaga.

LPPM UIN Sunan Kalijaga selama beberapa periode terakhir telah membangun tradisi riset yang baik, sehingga tradisi tersebut harus terus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga budaya riset menjadi habit yang mewarnai dalam proses pembelajaran di kalangan dosen maupun mahasiswa. Budaya riset di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang berbasis pada pengetahuan ilmiah dengan penalaran logis, kritis, dan terbuka diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan institusi dan bersaing di tingkat global.

Sebagaimana diketahui bahwa publikasi ilmiah yang mampu bersaing di tingkat global adalah berasal dari hasil penelitian yang solid dan argumentatif. Oleh karena itu, proses penelitian diharapkan menjadi “hulu” dari berbagai tantangan terkait penelitian yang berkontribusi dalam pengembangan keilmuan interdisipliner sesuai dengan *core values* universitas dan tagline kepemimpinan Rektor UIN Sunan Kalijaga 2024-2028 “*Empowering Knowledge, Shaping the Future*”. Dalam konteks ini, LPPM sebagai stakeholder yang bertanggungjawab dalam bidang penelitian, pengabdian, inovasi, dan reputasi lembaga berkomitmen untuk mendorong produktivitas dosen dan mahasiswa dalam publikasi ilmiah berbasis riset yang solid

dan berdaya saing global untuk meneguhkan UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus riset yang berdaya saing di tingkat global.



Gambar 1. Tantangan UIN Sunan Kalijaga

Data partisipasi warga civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dalam pengajuan proposal penelitian di LPPM menunjukkan tren yang positif. Tingkat partisipasi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam menunjukkan gairah akademik melalui kegiatan riset interdisipliner yang dapat membangun kesadaran budaya riset di kalangan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga semakin meningkat dan produktif. Meskipun tidak seluruh pengajuan proposal dapat diberikan dana bantuan penelitian karena kebijakan pendanaan yang terbatas, prioritas tema penelitian dan tingkat kompetitif berdasarkan kualitas dan daya saing yang tinggi di kalangan pengusul proposal. Berikut tren tingkat partisipasi pengusul proposal penelitian:

Tabel 1. Data Jumlah Proposal dan Penerima Bantuan Dana

No.	Tahun	Pengajuan Proposal	Jumlah Penerima Bantuan Dana
1	2021	318	229
2	2022	476	294
3	2023	690	306
4	2024	745	278

Sumber: Data Internal (Diolah)

Penerimaan proposal yang diberikan bantuan sangat dipengaruhi ketersediaan dana. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun bantuan dana penelitian yang dialokasikan oleh LPPM sangat dinamis sesuai dengan kebijakan anggaran dan prioritas universitas. Berikut gambaran dana bantuan penelitian dosen dan mahasiswa, selain dana anggaran untuk penghargaan (*reward*) publikasi dan peningkatan kualitas jurnal ilmiah dari tahun 2020-2024:

Tabel 2. Jumlah Anggaran Hibah Penelitian

No.	Tahun Anggaran	Dana BOPTN dan BLU
1	2020	Rp. 3.547.500.000
2	2021	Rp. 5.785.000.000
3	2022	Rp. 7.310.000.000
4	2023	Rp. 6.860.000.000
5	2024	Rp. 6.943.000.000

Sumber: Data Internal (Diolah)

Pada tahun 2025 ini, LPPM juga memberikan perhatian terhadap riset inovatif yang dapat dihilirisasi dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya mampu memberikan inovasi dalam pelayanan bagi kaum difabel yang menjadi konsentrasi LPPM melalui Pusat Layanan Difabel (PLD) sebagai wujud UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus inklusi yang terdepan, serta memberikan Solusi dalam memperbaiki permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan dakwah yang ada di masyarakat. Selain itu, era digital dan *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) merupakan fenomena baru sehingga bagaimana isu-isu tersebut menjadi diskursus dalam studi keilmuan Islam dari berbagai perspektif dan pendekatan.

Dalam hal publikasi internasional, UIN Sunan Kalijaga juga masih perlu didorong dan ditingkatkan jumlah kuantitas dan kualitasnya dari tahun-tahun sebelumnya. Dari data publikasi internasional bereputasi warga civitas akademika UIN Sunan Kalijaga mengalami tren kenaikan yang positif. Hal ini sangat dipengaruhi oleh iklim penelitian di UIN Sunan Kalijaga dan kesadaran pentingnya publikasi internasional bagi reputasi universitas secara umum, dan keuntungan reputasi dosen sebagai akademisi yang profesional dan produktif.

Tabel 2. Jumlah Publikasi Internasional Bereputasi

Tahun	UIN Sunan Kalijaga	UIN Sunan Gunung Djati	UIN Syarif Hidayatullah	UIN Maulana Malik Ibrahim
2010	10	10	29	2
2011	12	19	51	2
2012	15	18	61	3
2013	20	15	66	8
2014	21	21	82	5
2015	18	26	80	12
2016	43	39	102	20
2017	52	72	181	40
2018	35	284	166	49
2019	93	356	301	74
2020	125	222	322	144
2021	134	235	373	217
2022	183	230	363	170
2023	182	286	388	139
2024	203	195	289	225

Sumber: Scopus (Per 10 Januari 2025)

Namun demikian, catatan penting dalam hal publikasi juga adalah terjadi persaingan cukup menarik diantara universitas, khususnya PTKIN. UIN Sunan Kalijaga sebagai PTKIN tertua nampaknya harus segera berbenah dan mempercepat langkahnya, agar reputasi besar UIN Sunan Kalijaga sebagai kampung yang unggul dan terkemuka tetap terjaga di masa yang akan datang.


Tabel 2. Jumlah Publikasi di SINTA

	UIN Sunan Kalijaga	UIN Sunan Gunung Djati	UIN Syarif Hidayatullah	UIN Maulana Malik Ibrahim
<i>Documents</i>	23.318	28.063	59.825	23.740
<i>Citation</i>	229.470	294.094	648.660	179.074
<i>Cited Document</i>	12.145	13.810	28.011	11.824
<i>Citation Per Researchers</i>	297,24	326,41	479,42	136,25

Sumber : SINTA


Selain mendorong publikasi, LPPM juga berkolaborasi dengan Rumah Jurnal untuk mengembangkan jurnal-jurnal ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Rumah Jurnal yang dikelola secara professional berhasiling meningkatkan manajemen pengelolaan jurnal yang akuntabel dan dinamis. LPPM selama ini telah membiayai beberapa kegiatan Rumah Jurnal dalam bentuk kegiatan, baik berupa workshop pengelolaan jurnal maupun bantuan peningkatan kualitas jurnal ilmiah. Berikut adalah data perkembangan jurnal-jurnal di UIN Sunan Kalijaga:

E-Journal growth by year




Perkembangan jurnal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga tidak terlepas dari soliditas Rumah Jurnal ditingkat fakultas. Oleh karena itu, jumlah persebaran jurnal sangat Bergama di antara fakultas. Dewasa ini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) mendominasi dengan jumlah jurnal sebanyak 25 jurnal ilmiah.

E-Journal by Unit/Faculty



Akreditasi jurnal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga juga beragam. Hingga saat ini, sudah 3 jurnal yang terakreditasi nasional Sinta-1, 14 jurnal terakreditasi Sinta-2, 16 jurnal terakreditasi Sinta-3, 20 jurnal terakreditasi Sinta-4, 2 jurnal terakreditasi Sinta-5 dan masih 33 jurnal yang belum terakreditasi nasional. Data lengkap akreditasi sebagai berikut:

Sinta Score



Tahun ini kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai pendanaan kegiatan penelitian berasal dari dua sumber utama, yaitu APBN yang bersumber dari alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Badan Layanan Umum (BLU) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan dana tersebut, LPPM diharapkan mampu mendukung program-program riset unggulan,

pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, inovasi dan hilirisasi, publikasi karya ilmiah, penerjemahan, pengembangan kualitas akreditasi jurnal ilmiah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Regulasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat para Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Islam, Kementerian Agama RI, tahun 2018.
16. Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6994 tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) 2018-2020.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2025.

C. Tujuan Pedoman Penelitian

1. Memberikan dasar dan pedoman bagi dosen/peneliti di lingkungan LPPM UIN Sunan Kalijaga untuk melakukan penelitian yang profesional dan menghasilkan publikasi pada level nasional maupun internasional.
2. Mendukung peningkatan kualitas penelitian civitas akademika UIN Sunan Kalijaga sebagai upaya meningkatkan reputasi universitas yang berdaya saing global.
3. Memberikan panduan praktis dalam perencanaan, pengajuan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Mengembangkan program-program inovatif dan terobosan-terobosan selama sesuai aturan dan berdasar hukum yang jelas baik di Kementerian Keuangan, Kemristekdikti, Kemenag.
5. Memperjelas target, luaran dan pelaporan penelitian.

D. Sumber Anggaran

Anggaran kegiatan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) bersumber dari:

1. APBN yang bersumber dari alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
2. Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga;
3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber anggaran APBN dari alokasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima oleh PTKIN.

Termasuk dalam komponen 30% tersebut adalah anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi karya ilmiah.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan penelitian dengan paradigma baru yaitu inovatif, inspiratif, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri masing-masing.

BAB II

MEKANISME, TEMA DAN KLASTER PENELITIAN

A. Mekanisme Penelitian

Penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan UIN Sunan Kalijaga merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi empat aspek: (1) proses seleksi, (2) sumber pembiayaan, (3) satuan biaya penelitian dan (4) mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban.

Proses seleksi merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian. Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tindak lanjut regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nominee terpilih Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh pengelola bantuan Satuan Kerja (Satker) Diktis atau Satker PTKIN, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

Pembiayaan penelitian bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Adapun Satuan biaya penelitian didasarkan pada Standar Biaya Keluaran Sub keluaran Penelitian (SBK SKP) dalam Peraturan Menteri keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Satuan biaya penelitian tahun Anggaran 2025 merujuk pada Peraturan Menteri keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, terutama pada Sub keluaran 9Sub Output) penelitian pada SBK Riset dan Inovasi.

Sementara itu, mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melalui mekanisme ini, peneliti dapat lebih focus pada persiapan,

proses dan capaian hasil penelitian disbanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Penentuan tema atau fokus riset didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Pada tahun 2025 ini, terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 meliputi: *(1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora.* Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas ini kemudian dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema. Secara rinci tema dan sub-tema penelitian dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Tema dan Sub-Tema Penelitian

No.	Tema	Sub-Tema
1.	Agama dan Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teks-teks Keagamaan 2. Syariah, Hukum Islam dan Perundang-undangan 3. Pendidikan Islam 4. Sejarah Islam 5. Ekonomi Islam 6. Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
2.	Pangan-Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan teknologi Ketahanan dan kemandirian Pangan) 2. Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemulihan Bibit Tanaman 3. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal 4. Produk Pangan kritis Sains Halal Substitusi Bahan non-Halal di Sektor Pangan
3.	Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Energi Baru dan Terbarukan 2. Penyimpanan Energi 3. Efisiensi Energi 4. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi 5. Integrasi Riset Energi dengan Bidang

		Lainnya
4.	Kedokteran dan Kesehatan	6. Basic Science dan Energi 1. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat 2. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik 3. Pengembangan Pelayanan Kesehatan 4. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
5.	Transportasi	1. Kebijakan Transportasi 2. Manajemen Transportasi 3. Transportasi dan Masyarakat 4. Teknologi dan Inovasi Transportasi 5. Transportasi Non-Motoris
6.	Produksi Rekayasa Keteknikan	1. Teknologi Material 2. Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan 3. Produk Rekayasa di Bidang Elektro 4. Teknologi Biomedis dan Kesehatan 5. Produk Rekayasa di Bidang Informatika 6. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian 7. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama 8. Basic Science dalam Rekayasa Keteknikan
7.	Pertahanan dan Keamanan	1. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2. Cyber Crime 3. Kejahatan Lintas Negara
8.	Kemaritiman	1. Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut 2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan 3. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim 4. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan 5. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari.
9.	Sosial-Humaniora	1. Pendidikan Transformatif 2. Demokrasi dan Identitas Bangsa 3. Hukum yang Berkeadilan 4. Globalisasi dan Perubahan Sosial 5. Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat

		<p>Digital</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kependudukan dan Lingkungan Hidup 7. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial 8. Perempuan dan Anak
--	--	--

Dalam konteks ini, UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2025 menetapkan **tema unggulan penelitian** dalam empat tema besar berikut: **(1) Agama dan Keagamaan; (2) Sosial-Humaniora; (3) Sains dan Teknologi; (4) Ekonomi dan Lingkungan.** Adapun sub-tema pada kajian agama dan keagamaan meliputi: studi teks-teks keagamaan, agama dan isu gender, agama dan kemanusiaan, Syariah, hukum adat dan Perundang-undangan, Islam dan budaya lokal, tasawuf Islam, dan sub tema lainnya yang relevan.

Sub tema dalam kajian sosial humaniora meliputi pendidikan transformatif; demokrasi dan identitas bangsa; globalisasi dan perubahan sosial; inovasi sosial, media dan masyarakat digital; kependudukan, kesejahteraan dan keadilan sosial; perempuan dan anak; budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama dan identitas lainnya; politik dan pemilihan umum, mobilitas perempuan dan kelompok rentan sebagai resiliensi dalam sistem dan struktur masyarakat dalam era global; reformasi agraria; rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan; kearifan lokal sebagai modal sosial bagi ketahanan bangsa dan sub tema yang relevan lainnya

Sub tema dalam kajian ekonomi dan lingkungan meliputi ekonomi syariah, kemiskinan ekstrim, green economy, green metrics, green campus dan perubahan iklim global, eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, regulasi dan budaya sadar bencana kebakaran lahan dan hutan, recovery kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pasca bencana, manajemen limbah berbahaya dan beracun, mobilitas pada masyarakat lokal dan strategi memelihara lingkungan asal dan tujuan, perempuan dalam wirausaha, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis pengetahuan khas perempuan, digital ekonomi/smart ekonomi/ekonomi kreatif.

Sementara itu, sub tema sains dan teknologi meliputi upaya hilirisasi sains dalam bidang pengembangan teknologi, kedokteran dan kesehatan; pertanian dan ketahanan pangan; kemaritiman; transportasi; keragaman hayati; kebencanaan; pertahanan dan keamanan; jaringan, data dan keamanan informasi; saintifikasi jamu dan herbal, teknologi produksi pigmen alami, etnomedisin (daun, akar, umbi, batang, buah), pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan biorefinery untuk produksi bahan obat; penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal; pemanfaatan kearifan lokal dalam proses pemuliaan bibit tanaman, ternak dan ikan; serta pengembangan teknologi big data.

C. Jenis Klaster dan Anggaran Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan serta Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, penelitian di lingkungan UIN Sunan Kalijaga pada Tahun Anggaran 2025 terbagi menjadi tiga jenis kelompok penelitian: **(1) Jenis Riset dasar** **(2) Jenis Riset Terapan** dan **(3) Jenis Riset Pengembangan**.

1. Jenis Riset Dasar

Riset dasar merupakan jenis riset yang pertama. Riset ini mencakup 3 (tiga) klaster, yaitu Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Interdisipliner, dan Penelitian Berbasis Komunitas. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan fungsional tertentu dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian Interdisipliner dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Sedangkan Penelitian Berbasis Komunitas merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendukung program PkM dan KKN.

2. Jenis Riset Terapan

Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan penerapannya, atau rekomendasi kebijakan, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

3. Jenis Riset Pengembangan

Riset Pengembangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk atau layanan baru. Riset dapat juga untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jenis riset tersebut di atas terbagi dalam beberapa klaster penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. Jenis dan Klaster Penelitian (Jumlah)

No.	Jenis dan Klaster Penelitian (Jumlah)
A.	Jenis Riset Dasar <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Dasar Kapasitas (30) 2. Penelitian Dasar Interdisipliner (30) 3. Penelitian Berbasis Komunitas (15)
B.	Jenis Riset Terapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Kajian Strategis (30) 2. Penelitian Inovasi Teknologi (20)
C.	Jenis Riset Pengembangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi (10) 2. Penelitian Kolaborasi Internasional (10)

Secara khusus, LPPM juga menyediakan dana bantuan penelitian bagi mahasiswa baik program sarjana maupun pascasarjana. Pemberian bantuan tersebut dilakukan untuk mendorong publikasi ilmiah di kalangan mahasiswa dan peningkatan artikel/paper yang diterbitkan dalam prosiding yang dapat diakses di repositori perpustakaan UIN Sunan Kalijaga untuk mendukung program peneringkatan universitas yang menjadi perhatian LPPM tahun ini.

Tabel 5. Jenis Bantuan Mahasiswa

No.	Jenis Bantuan Penelitian Mahasiswa
A.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Mahasiswa Sarjana 2. Penelitian Mahasiswa Pascasarjana 3. Penelitian Pengembangan Kewirausahaan

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka ketentuan umum berkenaan dengan penyelenggara satuan kerja, pembagian klaster, persyaratan, keluaran, dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas [30 KUOTA]

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas

		dalam penelitian.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua tidak mempunyai tagihan luaran (<i>outcome</i>) pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok terdiri minimal 2 (dua) dosen dan 1 orang mahasiswa;
3.	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4.	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright).
5.	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000,-
6.	Sumber Dana	BOPTN
Total Anggaran		Rp. 600.000.000

2. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner [30 KUOTA]

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan novelty atau pengembangan atas teori yang sudah ada

		untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan luaran (<i>outcome</i>) pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok yang terdiri minimal 2 (dua) dosen dan 1 orang mahasiswa;
3.	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4.	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 3. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 4. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5.	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000,-
6.	Sumber Dana	BOPTN
Total Anggaran		Rp. 600.000.000,-

3. Bantuan Penelitian Berbasis Komunitas [15 KUOTA]

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kalangan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Karakteristik penelitian berbasis komunitas ini adalah bersifat kolaboratif, partisipatif, emansipatif dan kontekstual. Oleh

		karena itu, klaster ini bertujuan untuk memberikan respons atas masalah-masalah komunitas, meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan partisipasi komunitas. Klaster ini diutamakan untuk kegiatan yang menunjang program KKN
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusul proposal pernah menjadi Dosen Pembimbing Lapangan KKN mahasiswa. 6. Pengusulan dilakukan secara kelompok yang terdiri minimal dari 2 (dua) dosen dan 1 orang mahasiswa.
3.	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4.	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (Copyright).
5.	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000,-
6.	Sumber Dana	BOPTN
Total Anggaran		Rp. 300.000.000,-

4. Bantuan Penelitian Kajian Strategis [35 KUOTA]

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula) yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional. Selain itu, klaster ini bertujuan untuk penelitian-penelitian yang inovatif dalam merespon tantangan dan kebutuhan masyarakat diberbagai bidang.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan wajib dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal terdiri dari 2 (dua) dosen, 1 tenaga kependidikan dan 1 mahasiswa (total 4 orang). 6. Ketua pengusul minimal memiliki jabatan Lektor bergelar Doktor atau Lektor yang memiliki minimal H-Index Scopus 2.
3.	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) minimal Q4. 5. Naskah kebijakan.
4.	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;

		2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5.	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-
6.	Sumber dana	BOPTN
Total Anggaran		Rp. 1.750.000.000,-

5. Bantuan Penelitian Inovasi Teknologi [15 KUOTA]

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk inovasi teknologi dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan strategis nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>) yang dapat diterapkan. Selain itu, klaster ini bertujuan untuk penelitian-penelitian yang inovatif dalam merespon tantangan dan kebutuhan masyarakat diberbagai bidang.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; Pengusulan wajib dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang dosen dan 2 mahasiswa (total 4 orang); Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan Lektor bergelar Doktor atau atau Lektor yang memiliki minimal H-Index Scopus 2.
3.	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; Laporan penelitian; Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);

		4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) minimal Q4. 5. Prototype.
4.	Outcomes	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5.	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-
6.	Sumber dana	BOPTN
Total Anggaran		Rp. 750.000.000,-

6. Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi/Lembaga Lain [10 KUOTA]

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/ Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.
2.	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang,

		<p>dengan salah satu anggotanya melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, dengan PTK/PTU/ BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain dan 1 orang mahasiswa (total 4 orang);</p> <p>6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor atau Lektor yang memiliki minimal H-Index Scopus 2.</p>
3.	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executiv summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4.	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) minimal Q4 paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5.	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-
6.	Sumber Dana	BOPTN
Total Anggaran		Rp. 500.000.000,-

7. Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional [10 KUOTA]

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan</p>

		baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan wajib dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang dosen, salah satu anggota harus peneliti/<i>scholar</i> dari perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti dan memiliki minimal H-Index Scopus 6; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor atau dosen Lektor yang memiliki minimal H-Index Scopus 3; 7. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. 8. Peneliti wajib mengundang mitra risetnya dari luar negeri datang ke UIN untuk <i>visiting lecture</i> secara <i>luring</i>. 9. Peneliti wajib menjadi mentor publikasi ilmiah.
3.	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) minimal Q2. 5. <i>Visiting Lecture</i> dari mitra peneliti luar negeri.
4.	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) minimal Q2 paling

		lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5.	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-
6.	Sumber Dana	BOPTN
Total Anggaran		Rp. 1.000.000.000,-

D. Kriteria Utama Penilaian

Penilaian proposal berdasarkan pada 5 (lima) kriteria utama penilaian proposal bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yakni sebagai berikut:

1. Keaslian (*originality*), yakni proposal penelitian merupakan karya akademik pengusul, bukan plagiasi karya sendiri (*self plagiarism*) atau plagiasi karya orang lain. Keaslian (*originality*) ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu **maksimal sebesar 20%** (dua puluh persen).
2. Kebaruan (*novelty*), yakni proposal memiliki unsur kebaruan atau temuan baru dari penelitian yang direncanakan. Novelty dipahami sebagai desain riset yang hasilnya diperkirakan berbeda dari hasil-hasil riset sebelumnya atau adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. Novelty ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.
3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, keterpakaian, dan kontribusi pada pengembangan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan. Termasuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan penyusunan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategis hasil penelitian sesuai dengan objek dan kajiannya.
4. Berbasis metodologi penelitian (*on based research methodology*), yakni proposal penelitian berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, konsep/teori dan kerangka berpikir, pendekatan, metodologi penelitian, dan jangka waktu penelitian disusun secara konsisten sesuai kaidah ilmiah.
5. Regulatif, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga keluaran didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria di atas secara teknis diimplementasikan reviewer untuk dikembangkan dalam indikator penilaian agar memperoleh input dan hasil yang

BAB III

PENGELOLAAN, PENGAJUAN PROPOSAL DAN PELAPORAN PENELITIAN

A. Ketentuan Umum

Pengelolaan bantuan penelitian di UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan oleh LP2M baik penelitian yang bersumber dari BOPTN Penelitian, BLU ataupun PNPB dengan mengacu pada proses pengelolaan pada aplikasi Litapdimas. Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut: (1) Pendaftaran (*Online Submission*), (2) *Desk Evaluation*, yang terdiri dari seleksi administrasi dan cek similarity, (3) Penetapan Nominee, (4) Seminar Proposal (Penilaian Substansi), (5) Penetapan Penerima Bantuan, (6) Pencairan Bantuan, (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Laporan Antara (*Progress Report*), (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian, (11) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*), dan (12) Hasil (*Outcome*) Penelitian.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



1. Pendaftaran (Online Submission)

Pendaftaran program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

2. Desk Evaluation (Seleksi Administrasi dan Cek Similarity)

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek similarity, yakni sebagai berikut: (1) Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan- persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis. (2) Pengecekan similarity untuk memastikan orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek similarity dan potensi plagiasi.

3. Penetapan *Nominee*

Penetapan *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil Desk Evaluation. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal Penelitian. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada kluster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara online melalui aplikasi Litapdimas

4. Seminar Proposal (Penilaian Substansi)

Seminar proposal (penilaian substansi) penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen/fungsional lainnya. Kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga.

5. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penelitian yang didasarkan atas hasil seminar proposa (penilaian substansi). Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti/fungsional lainnya yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majeure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir. Para penerima

bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan bantuan penelitian.

Kontrak penelitian ini minimal harus memuat: (1) Ruang lingkup penelitian; (2) Sumber dana penelitian; (3) Nilai kontrak penelitian; (4) Nilai dan tahapan pembayaran; (5) Jangka waktu penyelesaian penelitian; (6) Hak dan kewajiban para pihak; (7) Serah terima penelitian; (8) Kesanggupan penyusunan laporan penelitian; dan (9) Sanksi.

6. Pencairan Bantuan

Pencairan dana penelitian BOPTN 2025 untuk anggaran di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan dalam satu tahap dengan ketentuan berikut: (1) Peneliti telah mengikuti seminar dan mempresentasikan proposalnya. (2) Peneliti telah melakukan revisi proposalnya berdasarkan catatan dari reviewer. (3) Peneliti telah melakukan penandatanganan kontrak penugasan penelitian pada waktu yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga.

Dokumen pencairan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: (1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan; (2) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; (3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; (4) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; (5) Berita Acara Pembayaran; dan (6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Tahap pelaksanaan kegiatan penelitian minimal dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima. Peneliti wajib mengisi logbook penelitian yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

8. Progress Report

Progress report dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) pelaksanaan penelitian. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, tahapan laporan antara ini juga menjadi bagian dari proses penguatan program bantuan penelitian di UIN Sunan Kalijaga.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga.

10. Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan experts yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian. Review keluaran penelitian merupakan aktivitas penilaian hasil penelitian yang dilakukan reviewer. Review keluaran dapat berupa penilaian berkas dan/atau seminar hasil penelitian.

11. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai keluaran (*output*) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) **tidak diwajibkan** untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (*output*) penelitian.

12. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian merupakan bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi (sesuai klaster) serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitian.

B. Pengajuan Proposal Penelitian

Dalam rangka menjamin proses double blind review, pengusul wajib memastikan bahwa berkas proposal yang diusulkan melalui aplikasi Litapdimas tanpa disertai identitas diri ataupun institusi pengusul. Proposal dapat diajukan secara

individual dan/atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal yang diajukan secara kelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan. Perubahan terhadap ketua maupun anggota dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal penelitian.

Secara umum, proposal dapat diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, yang terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) **Proposal naratif** dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA). Satu (1) tim pengusul baik sebagai ketua maupun anggota **tidak diperkenankan** untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metode Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, clear, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal penelitian. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang: (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) asumsi sementara penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).

c. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus berisi substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.

d. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami karakteristik rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif.

e. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya.

f. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti wajib menjelaskan *positioning* penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, perlu adanya pemaparan argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada.

g. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Peneliti harus menyesuaikan karakteristik model penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam pemilihan dan penyajian teori yang digunakan dalam penelitian. Peneliti juga dapat menggunakan *mixed methods* melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

h. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

i. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian metode penelitian minimal mencakup: **(1) Kualitatif:** (a) Pendekatan penelitian; (b) Subjek dan objek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data. **(2) Kuantitatif:** (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrument pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

j. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan outline/daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/pertanyaan penelitian. Peneliti pada bagian dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

k. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*. Peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan terkait waktu pelaporan dan publikasi artikel.

l. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah-langkah detail yang ada di metodologi penelitian.

Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

m. Daftar Pustaka/Bibliografi

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Peneliti pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek similarity, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra penelitian, (b) Pelaksanaan penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas Pada tahapan pra penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan pengadaan instrument penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) Coaching pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk menunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) Inputing dan pengolahan data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

C. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen/fungsional lainnya baik seleksi administrative maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

Pengecekan similarity disarankan menggunakan aplikasi Turnitin. Jika terjadi perbedaan persentase similarity antara pengusul dan penyelenggara penelitian LPPM UIN Sunan Kalijaga yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan yakni penilaian prosentase penyelenggara penelitian. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh reviewer.

D. Pelaporan Penelitian

Kegiatan pelaporan dilakukan lewat portal Litapdimas Kemenag: <https://litapdimas.kemenag.go.id> Adapun laporan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

Output Laporan Penelitian	Dokumen Pelengkap
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan narasi hasil penelitian secara utuh; 2. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output dari klaster bantuan penelitian; 3. Laporan singkat hasil penelitian (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan tentang penerima bantuan; 2. Kontrak penelitian; 3. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian; 4. Berita acara pembayaran; 5. Kwitansi penerimaan bantuan dana penelitian.

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan identitas Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, fieldnote, panduan wawancara, panduan observasi, transkrip wawancara, dan data statistik.

Adapun ketentuan teknis penulisan laporan akhir penelitian adalah sebagai berikut:

1. Laporan narasi dicetak dalam bentuk buku, sampul jilid softcopy (cetakan buku).
2. Jenis kertas dan ukuran kertas yang digunakan adalah kertas ukuran B5 70 gram, dicetak dua sisi bolak balik (*both side*)
3. Jenis dan ukuran huruf, font yang digunakan adalah Times New Roman, dengan ukuran 11 jarak 1,5 (satu setengah) spasi.
4. Margin atas, bawah, kiri dan kanan adalah 2,5 cm.
5. Warna Tulisan: Tulisan pada sampul dan bagian isi berwarna hitam
6. Logo: Logo UIN dalam ukuran yang proporsional dan diletakkan di tengah, di antara judul laporan dan nama peneliti.
7. Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi dan Lembar Pengesahan ditandatangani dan diberi materai baru kemudian di-scan dan dilampirkan dalam laporan.

Ketentuan warna sampul disesuaikan dengan klaster penelitian masing-masing dengan perbedaan warna berikut:

No.	Jenis Penelitian	Warna Sampul	Contoh Warna
1.	Penelitian Dasar	Biru	
2.	Penelitian Terapan	Hijau	
3.	Penelitian Pengembangan	Merah	

Ketentuan jumlah halaman laporan narasi dari bab pertama sampai akhir penelitian diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Penelitian	Jumlah Halaman (Minimum)
1.	Penelitian Dasar	30
2.	Penelitian Terapan	40
3.	Penelitian Pengembangan	50

Ketentuan komponen isi laporan akhir terdiri atas uraian sebagai berikut:

1. Penelitian Kualitatif

BAB	SUBSTANSI	DESKRIPSI
I	Pendahuluan	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti, uraian signifikansi penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penjelasan perdebatan akademik penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	Kajian Teoretis	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoritik. Deskripsi teoritik dalam penelitian kualitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep yang relevan dari rumusan masalah penelitian yang merupakan pertanyaan utama penelitian.
III	Metode Penelitian	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, sampel, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data
IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif naratif, yang dibantu dengan kutipan dari transkrip wawancara, catatan observasi, maupun memo penelitian sebagai data dan selanjutnya dianalisis sesuai dengan

		konsep/teori yang relevan untuk menjelaskan data penelitian.
V	Penutup	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

2. Penelitian Kuantitatif

BAB	SUBSTANSI	DESKRIPSI
I	Pendahuluan	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti, uraian signifikansi penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penjelasan perdebatan akademik penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	Kajian Teoretis dan pengujian Hipotesis	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoritik dan Pengujian Hipotesis. Deskripsi teoritik dalam penelitian kuantitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari variabel terikat (<i>dependen</i>) dan variabel bebas (<i>independent</i>).
III	Metode Penelitian	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, sampel, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data
IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif, yang dibantu dengan tabel, grafik atau gambar. Deskripsi data dalam bentuk tabel dan grafik dapat disertai dengan hasil-hasil perhitungan yang menggambarkan ukuran

		kecenderungan distribusi data memusat (<i>tendency central</i>) dan kecenderungan data menyebar (<i>variability</i>).
V	Penutup	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

Catatan:

Format ini adalah standar minimum yang harus dibuat. Para peneliti boleh menambahkan, jika ada pembahasan atau sub bab yang perlu dimasukkan untuk melengkapi laporan akhir.

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal ini masih bersifat tentatif yang memungkinkan adanya perubahan berdasarkan kondisi faktual dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2025 di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Pendaftaran Proposal Litapdimas	Minggu ke-2 Januari 2025
2.	Pengajuan Proposal ke Website Litapdimas	14 Januari 2025 – 09 Februari 2025
3.	<i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek Similarity)	10 Februari - 25 Februari 2025
4.	Penetapan Nominee	26 Februari – 1 Maret 2025
5.	Seminar Proposal (Penilaian	10-25 Maret 2025

	Substansi	
6.	Penetapan Penerima Bantuan	26 Maret-4 April 2025
7.	Pencairan Bantuan	April-Mei 2025
8.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April - September 2025
9.	Laporan Antara (Progress Report)	Juli 2025
10	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2025
11	Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian	Oktober 2025
12	Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	Minggu Pertama November 2025
13	Kalijaga Research, Innovation, and Community Engagement Awards (KRISNA)	<i>Menyesuaikan</i>
14	Hasil (Outcome) Penelitian	2027-2028

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, diberikan prioritas mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum Tahun Anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2026.
3. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil kemanfaatan (outcome) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil kemanfaatan (outcome) yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan *outcome*, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil kemanfaatan (*outcome*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban keluaran (output) penelitian sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% (seratus persen) dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi keluaran (output) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya sangat dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, Satker PTKIN maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayai pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/ PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian output dan/atau outcomes penelitian kepada penyelenggara program, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (force majeure), seperti pandemi/wabah, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan UIN Sunan Kalijaga
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Rektor,



Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

PEDOMAN PENELITIAN 2025

